

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana formal memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana², sedangkan hukum pidana materiil lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan sanksi pidana bertujuan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma yang berlaku.³

¹ Penjelasan atas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013, hlm.93

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1978, hlm.13.

Keberadan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat kearah yang positif. Dengan begitu, hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai fungsi pengendali sosial dan fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial.⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁵

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghala Indonesia: Jakarta, 2018, hlm. 92.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993 hlm. 54.

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.⁶ Menurut Sudarto sebagaimana dikutipan perkataan narkotika berasal dari Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁷ Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.⁸

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai kebutuhan pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.⁹ di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Namun Seiring dengan perkembangan zaman, Narkotika digunakan secara negatif. Seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Hal ini karena Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara: Jakarta, 1987, hlm. 480.

⁸ Artodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi: Jakarta, 2000 hlm. 30.

⁹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press: Malang, 2009 hlm. 40.

di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat).¹⁰

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang dapat berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.¹¹ Pada dasarnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud..¹²

Namun, Undang-undang Narkotika Nomor 27 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sehingga Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Narkotika ini dicabut dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Undang-undang tentang Narkotika yang baru.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Narkotika baru menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat supaya tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan

¹⁰ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press:Malang, 2009, hlm. 30.

¹¹ Yusup Apandi, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media :Bandung,2010 , hlm. 23.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*,PT. Citra Aditya Bakti:Bandung,1990, hlm. 35.

ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Salah satunya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika baru yang berbunyi:¹³

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Meskipun Undang-undang Narkotika baru dalam menetapkan ancaman pidana yang lebih berat, namun dalam kenyataannya jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah segala kebutuhan manusia. Salah satunya adalah transaksi online. Mekanisme transaksi online ini memberikan berbagai kemudahan, kecepatan, efisiensi dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Selain itu juga,

¹³ Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pelayanan serba cepat, praktis, mudah dan mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan jasa.¹⁴

Kepolisian merupakan sebuah institusi sosial atau lembaga sosial yang menjadi alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang mempunyai peran penting dalam suatu negara. Dengan adanya lembaga kepolisian akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat. Dilihat dari fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang tercantum pada Pasal 2, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, tentunya kepolisian mempunyai tugas-tugas pokok, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugas kepolisian adalah a) memelihara keamanan dan ketertiban; b) menegakan hukum ; c) memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Cybercrime*, Raja Grafindo Persada:Depok,2013, hlm. 10.

¹⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 : ¹⁷

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Dari uraian di atas mengenai peran, fungsi, tujuan, dan tugas dari kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dengan tujuan menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi warga negaranya, maka salah satu tugas utamanya adalah mengatasi tindak kejahatan atau tindakan menyimpang yang terjadi di masyarakat. Tindak kejahatan atau yang lazim disebut juga tindakan kriminal selalu ada dalam setiap perkembangan zaman maupun peradaban

¹⁷ Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

manusia, dimana dengan adanya dinamika kehidupan masyarakat maka dapat pula menimbulkan adanya dinamika tindak kejahatan atau tindakan kriminal tersebut.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal berbagai macam jenis narkotika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di setiap lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa-masa mendatang. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dengan komponen-komponennya yang aktif seperti morphin, heroin, ganja, shabu-shabu, dan cocain.

Berdasarkan Data yang diambil dari Staf Res Narkoba Polrestabes Bandung, AIPTU Andi Pawellangi, Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Bandung dari tahun 2017- 2021 Cenderung mengalami Peningkatan dari Kasus penjual maupun pemakai yang melawan hukum serta barang bukti narkotika Golongan 1. Kota Bandung yang menjadi kota potensial secara ekonomi dan

didukung fasilitas yang memadai membuat para pelaku bisa dengan leluasa mengedarkan secara leluasa maupun menyalahgunakan narkoba.¹⁸

Tabel.1:

Tabel Data jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung tahun 2017-2022

NO	DATA	SATUAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	JTP	KASUS	277	278	260	180	199	224
2.	P.21	KASUS	273	258	209	143	161	164
3.	JUMLAH TSK	ORANG	373	371	341	245	300	311
4.	TSK PENJUAL	ORANG	202	180	175	139	231	237
5.	TSK PEMAKAI	ORANG	167	191	163	95	54	146
NARKOTIKA GOLONGAN I								
6.	BB GANJA	GRAM	12963,9	4045,95	7532,4	5049,8	1762,8	20837
7.	P. GANJA	BATANG	6	1	807	6	1	48
8.	BB EKSTASY	BUTIR	1139	2567,5	202,99	677,5	139	521
9.	SABU	GRAM	1745,41	15857,5	13757,5	1842,14	4251,44	23452
10.	T. SINTETTIS	GRAM	1578,17	62,53	202,99	119245	1276,04	178.85

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA “**

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Andi Pawellangi, Staff Res Narkoba Porlestabes Bandung , Pada 13/12/2022 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Maka dengan adanya suatu Penelitian ini dengan rumusan penelitian tersebut mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Pelaku, Sebagai peringatan terhadap pelaku untuk menjauhi perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba.
- b. Bagi Masyarakat, Sebagai Informasi serta himbuan terhadap masyarakat terhadap pelanggaran tindak penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi Penegak Hukum, Sebagai pedoman dan masukan bagi Polri dalam menegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak Pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak Pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan Negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁹

Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apayang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan , serta akibatnya.²⁰

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma: Yogyakarta, 2010, hlm. 160-161.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada: Depok, 2017, hlm. 4.

pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada negara yang terkait dengan perbuatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.²¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²²

Adapun dasar teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan ,yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegkan

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama: Bandung, 2014, hlm.1.

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang, 2016 hlm. 60.

hukum itu dijalankan. ²³Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu. menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharap dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justice et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*), yaitu masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk

²³ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009, Hlm 25

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 1999, Hlm 145

manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*), yaitu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedman dalam teori Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:²⁵

1. Substansi Hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi mencakup hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang (*Law Books*). Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya Asas Legalitas dalam KUHP, sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila

²⁵ Wirawan B Ilyas and Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat: Jakarta, 2007, hlm. 124

perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;

2. Struktur/Pranata Hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan;
3. Budaya Hukum, bahwa teori budaya/kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan eratnya penegakan hukum, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁶ Berdasarkan konsep tersebut maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

²⁶ Mulandi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro: Semarang, 1995, hlm.5

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Universitas Indonesia: Jakarta, 1993, hlm.1

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, 2013, hlm.35.

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mem pertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁹

1. Perangkat Hukum

- a. Hukum Materil merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.
- b. Hukum Formil adalah hukum yang mengatur bagaiman tata cara mengajukan baik, memerikasa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

2. Penegak Hukum

Para penegak Hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan Hukum, peraturan perundang- undangan tidak bermakana lagi tanpa ada penegak hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Press,2013, hlm.5.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban di masyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

2. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari muncul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri

yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relative (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*intergratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang menjadi tujuan dalam penjatuhan pidana.³⁰

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat³¹

Menurut Muladi pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

³⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama :Bandung, hlm.25

³¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika :Jakarta, 2009, hlm.107

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Masalah-masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat merugikan pengguna dengan menimbulkan rasa ketergantungan dan merusak kesehatan apabila digunakan secara sembarang tanpa pengawasan. Masalah penyalahgunaan narkotika ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan mengingat faktor dan akibat yang timbul sangat

meresahkan masyarakat. Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perubahan-perubahan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap maupun peyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada³².

Dalam penelitian ini, fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, faktual dan sistematis untuk kepentingan komersil menurut Undang-undang yang berlaku, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan fakta yang terjadi berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu metode yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan

³² Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2004, hlm. 34.

perilaku setiap orang³³. Menurut Rony Hanijjo pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma atau kaidah hukum yang merupakan pedoman perilaku.³⁴

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni masyarakat atau pihak terkait berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan hasil wawancara atau observasi dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
- b. Data sekunder yaitu data yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.
- c. Data tersier yaitu data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer dan

³³H.Isaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta:Bandung, 2017, hlm.66.

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press:Jakarta, 1986, hlm.250

sekunder antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia³⁵ khususnya Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.³⁶
- c. Bahan Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.³⁷

³⁵ Soejono, *Pengantar Penelitian*, hlm.52

³⁶ Lexy. J . Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2002. Hlm 112

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2011, hlm.141.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini termuat dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, untuk studi kepustakaan ini peneliti mendapatkan informan pelengkap dari berbagai hal seperti ; buku atau literatur, Jurnal, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya.
- b. Studi Lapangan, dalam studi lapangan ini peneliti mendapatkan berbagai hal informan utama dengan hasil riset pada obyek penelitian.
 1. Observasi, observasi ini dilakukan oleh peneliti terhadap obyek penelitian yang terjun langsung di lapangan.
 2. Wawancara, data yang diperoleh ini dipaparkan berdasarkan hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data *kualitatif*. Metode Kualitatif merupakan metode analisis data yang memaparkan dan mengambil kebenaran sebenar-benarnya yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini memaparkan isi atau makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.³⁸

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 107.

7. Lokasi penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No 105 A, Kota Bandung
- b. Reserse Narkoba Polrestabes Bandung., Jalan Sukajadi No.141,Kota Bandung
- c. Lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung
- d. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram No. 2 Kota Bandung

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. “Penanganan peredaran Narkotika secara Online dihubungkan dengan Pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta”, Friesca Shofia Firdausi , 1143050054 ,Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

Penelitian yang dilakukan oleh Friesca Shofia Firdausi menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan pendekatan penelitan *yuridis empiris*. ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penanganan peredaran narkotika di DKI Jakarta. Pencegahan dilakukan sedini mungkin dalam bentuk seminar informal dan konseling lokal kepada masyarakat tentang efek berbahaya dari penggunaan obat-obatan terlarang.. Jenis Penelitian yang digunakan adalah

penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumen.

Perbedaan antara penelitian Friesca Shofia Firdausi dan penelitian skripsi yang penulis buat yaitu pada topik yang diteliti. Topik yang dibahas oleh saudara Friesca Shofia Firdausi adalah mengenai penanganan peredaran narkoba dengan modus operandi secara dalam jaringan (*Online*). Sedangkan topik yang diteliti penulis adalah masalah penegakan hukum terhadap transaksi jual beli narkoba secara melawan hukum dengan modus operandi tradisional maupun menggunakan Teknologi.

Saudari Friesca Shofia Firdausi meneliti Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Di wilayah Jakarta. BNN dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mempunyai tanggung jawab utama di Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yaitu Melakukan pencegahan dengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan Narkoba dan Melaksanakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba. Sedangkan Penulis meneliti Lembaga Kepolisian RI Khususnya Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memiliki tanggung jawab melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan merupakan kewenangan khusus untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Narkoba, Melakukan penyuluhan bagi masyarakat, dan Melakukan penanganan hukum bagi pelaku untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan Narkoba kembali.

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa lamanya Proses penanganan kasus ini bisa dalam kurun waktu 60 hari namun rata-rata kasus ini lama penanganannya mencapai 90 hari bahkan bisa lebih (tidak tentu), karena kasus ini termasuk kriteria kasus yang sulit. Kendala yang dihadapi dalam menangani peredaran narkotika secara online adalah keluarga, masyarakat, persediaan narkotika, jaringan narkotika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurangnya kualitas pemahaman penyidik, sarana dan prasarana, dan anggaran. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kendala dalam penanganan peredaran narkotika secara online antara lain melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

2. “Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; studi kasus di wilayah hukum Polres Aceh Selatan”, Oleh Muhammad Arif Husni, 1133050104, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan metode pendekatan deskriptif analitis. metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan dimana sumber yang diperoleh berasal dari observasi. Metode pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memuat gambaran dan

menganalisis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Arif Husni ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif sesuai dengan kenyataan di lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber yang memenuhi kompetensi mengenai penegakan hukum penyalahgunaan narkoba.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian tersebut berada di wilayah hukum Polres Aceh Selatan . Lokasi Kota Aceh Selatan didominasi oleh sektor produksi Narkoba Golongan 1 khususnya Tanaman Ganja. Sedangkan penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Polresta Bandung dimana di dominasi oleh sektor penyalahgunaan narkoba yaitu pengedaran dan pemakaian secara melawan hukum.

Pasal yang diteliti oleh Saudara Muhammad Arif Husni berfokus pada Pasal 111 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal ini berfokus pada penanaman ,pemeliharaan , kepemilikan serta penyediaan Narkoba Golongan 1. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada

Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berisi tentang Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 secara melawan hukum.

Data yang ada di penelitian Saudara Muhammad Arif Husni hanya memuat jumlah kasus Penyalahgunaan narkotika . sedangkan data yang ada di penelitian penulis memuat jumlah kasus Pongedar Narkotika , Pemakai , Jumlah Tindak Pidana , Berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan , Putusan Pengadilan, jumlah dan jenis modus operandi dan jumlah dan jenis barang bukti Narkotika Golongan 1 yang diperoleh oleh Polrestabes Bandung sehingga penelitian dapat penulis kembangkan dari penelitian sebelumnya dengan mendapatkan data yang lebih lengkap dan sesuai dengan isi dari penelitian penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, (1) Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Aceh Selatan belum optimal, dilapangan masih banyak ditemukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja (2) kendala yang dihadapi Polres Aceh Selatan yaitu kendala Internal, kurangnya komunikasi dengan pihak terkait, minimnya jumlah personil, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga bocornya informasi dari informan. Kendala Eksternal yaitu masyarakat dan letak geografis (3) Upaya yang dilakukan yaitu berupa upaya represif melakukan penindakan tegas kepada pelaku penyalahgunaan narkotika serta upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat.